

## **MASHLAHAH DALAM AL-QURAN (SEBUAH PENGANTAR)**

**Oleh : H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

### *Abstract*

*Indeed, the main goal of the revelation of Islamic teachings in the Koran is to create goodness (mashlahah) for mankind in the form of happiness and peace. Besides, it rejects all forms of evil (mafsadah) of misery and destruction for living in the world and also in the Hereafter.*

**Keywords :** *Islamic teaching, Koran, goodness*

### **Definisi Mashlahah**

Secara etimologi, kata ( ) *mashlahah* berasal kata ( ) *shalaha* yang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *al-mashlahah* adakalanya dilawankan dengan kata ( ) *mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan ( ) *madharrah* yang berarti kerusakan atau keburukan.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *mashlahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya:

(48 : **كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (النمل : 48)**)

Artinya: “Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al-Naml: 48)

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan *risalah* yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan ont

---

<sup>1</sup>Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-Arab*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jilid 2, hlm. 348

nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.<sup>2</sup> Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف: 56)

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(QS. Al-`Araf: 56)

Kata *ishlâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Akan tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam.

Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tindakan seperti ini

---

<sup>2</sup> Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir*, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415

dinamakan dengan *fasad* (pengrusakan) yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan *mashlahah*, yaitu:

نُ كَثِيرٌ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
- « إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا  
( )<sup>3</sup> .»

Artinya: “*Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.”* (HR. Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *mashlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.

Kata ( ) *mashlahah* kemudian diserap ke bahasa Indonesia dengan pengungkapan maslahat. Dalam Kamus Besar

<sup>3</sup> Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmidzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 381-383

Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan). Sedangkan kemaslahatan adalah kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>4</sup>

Adapun lawan katanya yaitu ( )*madharrah* juga diserap ke bahasa Indonesia dengan bentuk kata mudarat yang artinya adalah sesuatu yang tidak menguntungkan. Sedangkan kemudharatan adalah segala sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan ataupun merugi.<sup>5</sup>

Untuk mendefinisikan *mashlahah* secara terminologi, para pakar berbeda pendapat dalam memberikan muatan makna. Namun dalam tulisan singkat ini penulis akan menukilkan beberapa definisi yang santer menjadi rujukan dikalangan ulama, di antara definisi tersebut adalah:

Menurut Imam al-Ghazaly bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* ialah:

6

Artinya: *Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.*

Imam al-Ghazaly menyebutkan bahwa maksud dari perwujudan *mashlahah* disini bukan berdasarkan kepada keinginan manusia ataupun semata-mata hanya untuk kebaikan atas dasar keinginan mereka. Akan tetapi yang menjadi patokan untuk mewujudkan *mashlahah* di sini adalah berdasarkan kepada tujuan yang telah digariskan oleh sang *Khaliq* dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi makhluk-Nya.

Lebih lanjut ia memperjelas bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* yang diinginkan oleh *al-Syari`* untuk

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, Edisi ke-3, hlm. 720

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 758

<sup>6</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah Munawwarah: ttp, tt), Jilid 2, hlm. 481

manusia terbagi kepada lima bentuk yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas dinamakan dengan *mashlahah* sedangkan segala sesuatu yang dapat menyia-nyiakannya dinamakan dengan *mafsadah* dan menolak segala yang dapat menyia-nyiakannya juga dinamakan dengan *mashlahah*.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa segala yang bisa memberikan kebaikan bagi manusia dan menjauhkan mereka dari keburukan dapat dikatakan sebagai *mashlahah*.

Imam al-Thufy, menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al`Alim mendefinisikan *mashlahah* dengan:

Artinya: “Istilah bagi sebab yang menghantar kepada tujuan syara` baik bentuknya ibadat atau mu`amalat .”

Yusuf Hamid al-Alim juga berkomentar bahwa definisi yang diusung oleh al-Thufy ini bersesuaian dengan definisi yang diutarakan oleh al-Ghazaly yang memandang *mashlahah* dalam arti syara` sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara`.<sup>8</sup>

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* ialah:

هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي يَكُونُ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ أَوْ دَرَأُ مَفْسَدَةٍ عَنْهُمْ<sup>9</sup>

Artinya: “Sebuah sifat yang merupakan konsekwensi sebuah hukum berupa menggapai segala kemanfaatan bagi manusia dan juga menolak segala kerusakan dari mereka.”

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 481-482

<sup>8</sup>Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Amah li Syari`ah al-Islamiyah*, (Riyadh: al-Dar al-Alamiyah li al-Kitab al-Islamy, 1993), hlm. 139

<sup>9</sup>Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, *Ushul Mazhab Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), hlm. 459

Pada definisi ini, al-Turky lebih merincikan definisi *mashlahah* dengan merumuskannya dalam bentuk sebuah sifat yang lahir sebagai konsekwensi positif dari hukum yang disyariatkan. Konsekwensi positif tersebut berupa kemanfaatan yang terkandung dibalik perbuatan hukum dan penolakan terhadap kemudharatan yang menyertainya.

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَ نَفْسِهِمْ وَ عُقُولِهِمْ وَ  
نَسْلِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيَّنَّهَا<sup>10</sup>

Artinya: "Manfaat yang diinginkan oleh al-Syari` (Allah SWT) bagi hamba-hamba-Nya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Sesuai dengan susunan yang ada."

Dalam rangkaian definisi ini, Syeikh al-Buthy lebih mempertegas dengan mengatakan bahwa *mashlahah* merupakan manfaat yang diinginkan oleh al-Syari` bagi hamba-hamba-Nya. Ia kemudian juga merincikan klasifikasi manfaat yang dilahirkan dari pengaplikasian hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tersebut ke pada lima kategori dasar seperti yang disebutkan oleh Imam al-Ghazaly. Dimulai dari agama, jiwa, harta, akal dan garis keturunan. Ia juga menegaskan kelima aspek tersebut mesti berurutan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh ulama. Agar lebih jelas, Syeikh Ramadhan al-Buthy memahami manfaat dengan kenikmatan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sebuah kenikmatan dan juga menolak segala yang menyakitkan serta menolak segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang dipandang

<sup>10</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabit Al Maslahah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000) hlm. 23

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 23

sebagai sebuah *mashlahah* dari perspektif syara` mesti memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut adalah:

1. *Mashlahah* adalah sebuah manfaat yang diinginkan oleh *al-Syari'* dari makhluk.
2. *Mashlahah* bisa berbentuk penggapaian terhadap manfaat.
3. *Mashlahah* bisa berbentuk penolakan terhadap mudarat.
4. *Mashlahah* mesti berdasarkan atas kehendak *al-Syari'* (Allah SWT), bukan kehendak manusia, jika manusia juga berkehendak dalam mewujudkan *mashlahah* bagi dirinya maka masalah tersebut mesti sejalan dengan ketentuan *al-Syari'* dan tidak boleh bertentangan. Dan jika bertentangan meskipun bisa mendatangkan kebaikan maka yang demikian tidak dianggap sebagai *mashlahah* secara syara`.

### **Eksistensi *Mashlahah* dalam al-Quran**

Telah menjadi konsensus dikalangan ulama bahwa setiap hukum yang disyari`atkan Allah SWT bagi umat manusia mengandung *mashlahah* ataupun kebaikan bagi mereka. Sehingga disadari atau tidak, secara otomatis aturan yang ditetapkan tersebut akan menggiring manusia menuju kebahagiaan. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam menyatakan apakah perbuatan Allah SWT dalam menetapkan hukum terikat dengan *mashlahah* atau tidak.<sup>12</sup>

Al-Quran – dalam hal ini diwakili oleh ayat-ayat hukum-senantiasa memperhatikan pengwujudan *mashlahah* pada setiap tindak tanduk yang bersumber dari *mukallaf*. Oleh sebab itu,

---

<sup>12</sup>Terjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama dalam menyatakan apakah perbuatan Allah SWT tergantung kepada suatu hal. Dalam artian apakah perbuatan Allah SWT mesti dilatari dengan sebuah *illah*. Imam al-Razy dan sekelompok ulama dari Zhahiriyah berpendapat bahwa perbuatan Allah SWT tidak dilatari dengan sebuah *illah*, akan tetapi Allah SWT merdeka dalam perbuatannya. Namun, konsensus yang digaungkan oleh ulama Mu`tazilah menyebutkan perbuatan Allah SWT dilatari dengan *illah* berupa pengwujudan *mashlahah* bagi umat manusia. Pendapat ini kemudian banyak didopsi oleh ulama berikutnya karena dinilai lebih realistis. Lih. Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmy al-Gharnâthy al-Syathiby selanjutnya disebut dengan al-Syâthiby, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari'ah*, (Beirut: Dâru al-Kutûb al-Ilmiyah, 2003), Jilid 2, hlm. 11

dalam term hukum islam, *mashlahah* menjadi salah satu patokan *mujtahid* dalam upaya mengenali hukum pada permasalahan yang tidak memiliki keterangan pasti dari *nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga dengan demikian, produk hukum yang dilahirkan oleh *mujtahid* senantiasa relevan dengan kondisi zaman.

Kesepakatan ulama tentang adanya eksistensi *mashlahah* dalam syari'at Islam berdasarkan kepada *istiqrâ'*<sup>13</sup> atas *nushush* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah berkaitan dengan pensyari'atan hukum. Dari metode analisa ini menyimpulkan bahwa bahwa kontruksi hukum Islam senantiasa dilekati oleh *hikmah* dan *illah* yang bermuara pada *mashlahah*. Jadi, tidak satu pun dalil yang mensyariatkan tentang hukum melainkan bertujuan untuk kebaikan manusia. Kebaikan yang diinginkan oleh al-Syari' selama hidup di dunia dan kebaikan yang diinginkan oleh al-Syari' untuk hidup di akhirat nanti.

Imam Syathiby menguatkan hal yang demikian dengan mengatakan bahwa Allah SWT menurunkan syari'at bagi manusia adalah untuk kemashlahatan ataupun kebaikan hidup mereka selama di dunia dan akhirat nantinya secara bersamaan. Jadi tidak satu hukumpun yang digariskan melaiiankan untuk mendatangkan kebaikan ataupun kebahagiaan bagi manusia. Argumen ini dilantangkan oleh al-Syathiby sebagai bentuk bantahan atas pendapat al-Razy yang menafikan bahwa syariat yang digariskan Allah SWT kosong ataupun sepi dai dari nilai-nilai *mashlahah*.<sup>14</sup>

Sebagai pembuktian atas eksistensimashalahah dalamal-Quran, penulis akan mengupas beberapa ayat yang menjadi

---

<sup>13</sup>*Al-Istiqrâ'* adalah penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat *juz'i* (terperinci) untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat *kulli*(global).*Istiqrâ'* terbagikepadaduabentukyaitu: pertama, *istiqrâ' al-tâm* (sempurna) yaitu *istiqrâ'* yang dilakukan padaseluruhpermasalahan yang *juz'i* untuksampaipadahukum *kully*. Kedua, *istiqrâ' al-nâqish* yaitu *istiqrâ'* yang dilakukan hanya pada sebagian *juzi'i* saja tidak keseluruhan. Namun dengan *istiqrâ'* yang dilakukan tersebut bisa ditentukan hukum *kully*.Lih.HaitsamHilal, *Mu`jamUshûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâru al-Jail, 2003), hlm. 26

<sup>14</sup>Al-Syathiby, *op. cit.*, Jilid 2, hlm. 7



penegas bahwa Islam sangat memperhatikan *mashlahah*. Di antaranya adalah:

Allah SWT berfirman:

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107)

Dalam menafsirkan kata *rahmatan* pada ayat di atas, Muhammad Sa`id Ramadhân al-Buthy menyebutkan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul dengan syari`at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Seandainya syari`at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia maka syari`at yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi *niqmah* (bencana).<sup>15</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Imam al-Maraghi menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan berbagai bentuk. Keringanan tersebut tidak terkhusus pada puasa saja, akan tetapi Allah SWT juga memberikan berbagai keringanan di setiap hukum yang disyariatkan. Imam al-Maraghy menekankan bahwa agama yang diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesusahan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthy, *op. cit.*, hlm. 75

<sup>16</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, (Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby, 1946), Cet. ke-1, Jilid. 2, hlm. 74

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT senantiasa menginginkan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai aturan yang telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup dunia dan akhirat nantinya. Dan Allah SWT juga tidak pernah menginginkan adanya kesukaran bagi manusia dalam aktivitas mereka, sebab yang demikian dapat menghalangi mereka untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dalam ayat lain, Allah SWT menerangkan bahwa Dia tidak pernah menginginkan adanya kesukaran ataupun kesempitan bagi hamba-Nya. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (6 : )

Artinya: "...Allah tidak hendak menyulitkan kamu,..." (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat di atas memiliki kandungan keuniversalan sebuah nilai yang bisa menjadi dalil atas setiap dimensi hukum perbutan manusia. Sebab Allah SWT menekankan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturannya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan *iradah* Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan. Jadi, pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemahlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya. Dalam firman-Nya yang lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. Al-Nahl: 90)

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bermuatan *mashlahah* yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan *mafsadah* ataupun keburukan.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الأنفال: 24)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang member kehidupan kepada kamu ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*” (QS. al-Anfal: 24)

Ayat ini memerintahkan bahwa orang-orang yang beriman semestinya memenuhi seruan Rasulullah SAW yang mengajak untuk melakukan berbagai hal yang dapat memberikan kehidupan kepada mereka. Tidak akan tercipta kehidupan yang sempurna kecuali dengan mewujudkan ajakan tersebut. Dan ajakan tersebut bersumber dari Allah SWT yang senantiasa menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba-Nya.

## PENUTUP

Sesungguhnya yang menjadi tujuan utama diturunkannya ajaran Islam dalam al-Quran adalah untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) bagi umat manusia berupa kebahagiaan dan juga ketentraman serta menolak segala bentuk keburukan (*mafsadah*) berupa kesengsaraan dan kebinasaan selama hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya.<sup>17</sup>

Untuk mempertegas tujuan ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an bahwa:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”(QS. Al-Anbiya’: 107)

Kata *rahmatan* pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul dengan syari`at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Seandainya syari`at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia maka syari`at yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi *niqmah* (bencana).

Syari`at Islam yang diturunkan Allah SWT tidak sebatas teori yang menyeru kepada kemashlahatan berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan tersebut Allah SWT menurunkan seperangkat aturan atau yang dikenal juga dengan hukum agar berupa perintah agar dilaksanakan dan larangan agar ditinggalkan. Hukum ini dibebankan bagi manusia yang telah memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk berbuat hukum (aqil dan balig). Atas segala perbuatan hukum tersebut, suatu sa`at nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.